



PUTUSAN

Nomor 2208/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MARKONAH binti SUMARI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat di Dusun Sreyal RT.25 RW.04 Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagai Penggugat;

MELAWAN

YANTAJI bin H. ABDUL AFIF, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat di Dusun Sawah Rungum Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2208/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2003, di hadapan Pejabat/ Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor: No. 217/01VIII/2003 tanggal 3 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- 2.- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orangtua Tergugat kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2003 Penggugat dengan seijin Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- 3.- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul), tapi belum dikaruniai anak ;
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal terlebih dahulu sehingga setelah pernikahan berlangsung tidak bisa berjalan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup bersama di rumah orangtua Penggugat tetapi oleh Tergugat tidak pernah ditanggapi ;
- 5.- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan tentang tempat tinggal bersama tersebut, selanjutnya Penggugat tidak diperdulikan (didiamkan) oleh Tergugat. Oleh karena itu kemudian Penggugat minta ijin Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- 6.- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batim kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih dari 12 tahun ;



7. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas sudah nyatalah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yantaji bin H. Abdul Afif) kepada Penggugat (Markonah binti Sumari);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun



menurut relas panggilan nomor 2208/Pdt.G/2015/PA.Mkd. Tergugat telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3308205201870001 tanggal 05 Nopember 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor 217/01/VIII/2003 tanggal 03 Agustus 2003 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. Suyatmam bin Sudargo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sreyal RT.25 RW.04 Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahinya memberikan keterangan yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Paman Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;



- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan ;
 - bahwa Saksi semenjak bulan Oktober 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat pernah mengajak rukun Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
 - bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat berada di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merujuk Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. Mujiyono bin Sudargo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Tulung RT.7 RW.1 Desa Tulung Kecamatan Magelang Tengah Kotamadya Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Paman Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ; bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat lebih kurang selama 3 minggu ;
 - bahwa Saksi lebih dari 2 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui sebelum berpisah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena



Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat karena tidak normal sebagai laki-laki;

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhtwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut akta autentik yang melekat kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2003 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan semenjak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh karena gugatan Penggugat didalilkan pada ketidakharmonisan rumah tangga, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PIP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat ;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa semenjak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;



- bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena, fakta dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, masing-masing Suyatman bin Sudargo dan Mujiyono bin Sudargo, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak tahun 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan bersandar pada fakta bahwa semenjak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3



Kompilasi hukum Islam di Indonesia j.o. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia j.o. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor perkawinan dari hasil perjudohan yang berakibat tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqihus Summah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ التَّاتِيَّ بَنِيَّةُ الزَّوْجِ أَوْ أَعَزَّزَاتِ الزَّوْجِ وَكَارَى الْإِنْزَاءَ مَا يَطَاقُ مَعَهُ زَوَاجُ الْبَلَرَةِ بَيْنَ امَّا لَهَا وَعَجَرَ التَّاتِيَّ عَزَّزَ الْإِنْزَاءَ يَنْتَهِيَا مَالَهَا عِلْقَةً بِأَيَّةٍ ----

Artinya : " Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ";



Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Yantaji bin H. Abdul Afif) terhadap Penggugat (Markonah binti Sumari);



- 4..Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5..Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 J. Awwal 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Nur Immawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Anas Mubarak, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

H

Hakim Anggota II

Drs. Supangat, MH.

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Anas Mubarak, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 ~~=====~~ : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-
4. Biaya Redaksi ■ ==: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ■ ==: Rp. 6.000,-
- Jumlah ■ ~~=====~~ Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL; 31 * 06.10

PENGADILAN AGAMA MUNGKID



PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)